

Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tengkulak Dalam Rantai Pasok Karet: Perspektif Syariah Dalam Distribusi Dan Keadilan Ekonomi Di Desa Rotan Mulya

Umi Fazirotul Ummah¹⁾ Rino Purnomo²⁾, Dewi Lusiana³⁾

^{1,2,3)}IAI Nusantara Ash-Shiddiqiyah

¹⁾umifazirotulummah@gmail.com, ²⁾rinopurnomo50@gmail.com,

³⁾dewilusiana.dl17@gmail.com

Abstrak. Tengkulak berperan menghubungkan petani dengan pabrik pengolahan atau pedagang besar diluar desa. Keberadaan tengkulak pada satu sisi sangat membantu petani, mengingat keterbatasan akses transportasi, informasi harga pasar, serta kebutuhan modal tunai yang mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi praktik tengkulak dalam rantai pasok karet serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan ekonomi dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini berjenis lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana praktik tengkulak berlangsung dalam rantai pasok karet di Desa Rotan Mulya, terutama yang berkaitan dengan sistem distribusi serta aspek keadilan ekonomi berdasarkan kajian fiqh muamalah. Wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai mekanisme distribusi yang diterapkan oleh para tengkulak, sekaligus menilai apakah praktik tersebut telah sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam perspektif fiqh muamalah. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan sebagai pelengkap untuk memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari perspektif Fiqh muamalah, praktik ini telah memenuhi prinsip dasar jual beli yaitu kejelasan barang, kesepakatan harga, dan kerelaan kedua belah pihak. Kesesuaian praktik tengkulak dengan keadilan ekonomi dalam kajian fiqh muamalah sebagian besar petani menilai transaksi yang berlangsung sudah adil karena prosesnya transparan, harga diinformasikan terlebih dahulu dan penimbangan dilakukan di depan petani. Meski begitu praktik ini, masih dianggap wajar karena dilakukan secara sukarela dan kedua belah pihak tetap mendapat manfaat.

Kata kunci: Tengkulak, Rantai Pasok Karet, Fiqh Muamalah, Keadilan Ekonomi, Petani Karet

Abstract. Middlemen play a role inconnecting farmers with processing plants or wholesarlars outside the village. The presence of middlemen is very helpful for farmers, given their limited access to transportation,market price information, and urgent need for cash capital. This study aims to analyze the distribution of middlemen practices in the rubber supply chain and assess their compliance with the principles of economic justice from a fiqh perspective. This research is a field research study with a

qualitative approach. In collecting data, the researcher used observation, interviews, and documentation methods. Observations were conducted to directly understand how middlemen operate within the rubber supply chain in Rotan Mulya village, particularly regarding the distribution system and aspects of economic justice based on Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). Interviews were used to gain in-depth information about the distribution mechanisms employed by the middlemen and to assess whether these practices align with the principles of economic justice from a fiqh muamalah perspective. Documentation was used to supplement the data obtained through observations and interviews. Documentation was conducted by analyzing documents related to the research problem. The results indicate that, from a fiqh perspective, this practice meets the basic principles of buying and selling, namely clarity of goods, price agreement, and the willingness of both parties. The Compliance of Middleman Practices with Economic Justice In the study of Islamic jurisprudence (fiqh) regarding muamalah, most farmers considered the ongoing transactions to be fair because the process was transparent, prices were disclosed in advance, and weighing was carried out in front of the farmers. However, this practice is still considered reasonable because it is voluntary and both parties benefit.

Keywords: *Middlemen, Rubber Supply Chain, Islamic Jurisprudence regarding muamalah, Economic Justice, Rubber Farmers*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat pedesaan, khususnya bagi petani karet yang menjadikan komoditas ini sebagai sumber utama penghidupan. Di Desa Rotan Mulya, ketergantungan petani terhadap hasil panen dan mekanisme distribusi getah karet menempatkan mereka pada posisi yang rentan, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga dan ketidakseimbangan dalam rantai pasok. Dalam praktiknya, distribusi getah karet di desa ini didominasi oleh peran tengkulak sebagai perantara antara petani dan pihak pabrik atau pedagang besar.¹

Keberadaan tengkulak memberikan kemudahan bagi petani dalam hal akses pasar, keterbatasan transportasi, serta kebutuhan modal tunai. Namun, di sisi lain, hubungan tersebut membentuk pola ketergantungan yang berdampak pada lemahnya posisi tawar petani dalam menentukan harga. Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya perbedaan harga beli antar tengkulak dalam waktu yang relatif bersamaan meskipun kualitas getah

¹ Salsabila, P., & Wulandari, W, "Kajian Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Di Nusa Tenggara Barat", *Journal of Economics Development Research*, vol. 1, no. 3, (2025), hal. 102-112.

karet tidak jauh berbeda. Selain itu, proses penimbangan dan penentuan kualitas getah yang sepenuhnya dikendalikan oleh tengkulak tanpa transparansi yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi petani.²

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi termasuk jual beli merupakan bagian dari muamalah yang harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kerelaan kedua belah pihak (*taradhin*). Al-Qur'an menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 135. Selain itu, Islam juga menghalalkan praktik jual beli yang dilakukan secara benar dan melarang adanya unsur riba, penipuan, serta ketidakjelasan (*gharar*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan setiap transaksi dilakukan secara transparan, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak.³

Dalam konteks fiqh muamalah, peran tengkulak sebagai perantara pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penzaliman, ketidakjelasan harga, maupun paksaan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya indikasi ketidakseimbangan relasi antara petani dan tengkulak yang berpotensi menghilangkan unsur kerelaan yang sesungguhnya dalam transaksi. Kondisi ketergantungan ekonomi petani, baik karena keterbatasan modal, informasi, maupun hubungan utang, semakin memperkuat posisi dominan tengkulak dalam menentukan harga dan mekanisme transaksi.⁴

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung membahas peran tengkulak dalam distribusi hasil pertanian secara umum, namun belum secara spesifik mengkaji mekanisme penetapan harga, transparansi kualitas, serta relasi ketergantungan petani dalam perspektif fiqh muamalah pada konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis praktik jual beli getah karet antara petani dan tengkulak di Desa Rotan Mulya.

² Endarwan, H., Elu, W. B., Evi, T., & Etwanto, G. P., "Makna Keberlanjutan bagi Petani Rakyat dalam Industri Karet Remah: Studi Kualitatif Kritis di Sumatera Selatan: *The Meaning of Sustainability for Smallholder Farmers in the Crumb Rubber Industry: A Critical Qualitative Study in South Sumatra*", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, vol. 3, no. 4, (2025), hal. 722-753.

³ Agustin, D., Khairunnisya, N., Bahar, A., Khadafi, T., & Choiriyah, C., "Konsep dan Implementasi Akad Jual Beli dalam Lembaga Keuangan Syariah: Memahami Pondasi Rukun dan Syarat yang Mewujudkan Keadilan", *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(1), (2025), hal. 227-242.

⁴ Siregar, I., & Hasibuan, U. K. M., "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, vol. 2, no. 4, (2024), hal. 113-124.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan harga dan penilaian kualitas getah karet, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait keadilan, kejelasan akad, dan kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam memahami praktik distribusi komoditas pertanian yang berkeadilan sesuai prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, data dikumpulkan secara mendalam agar fenomena yang diteliti dapat dipahami secara jelas sesuai kondisinya. Dengan meninjau karakteristik masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), dengan data deskriptif kualitatif.⁵

Dalam metode penelitian, pendekatan deskriptif kualitatif sering digunakan untuk menyajikan gambaran yang sistematis dan terstruktur mengenai suatu fenomena sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi. Secara teoritis, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan menghimpun informasi yang berkaitan dengan status suatu gejala, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.⁶

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Rotan Mulya Kecamatan Mesuji raya, kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Sumatera Selatan yang dikenal dengan perkebunan karet. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, mulai Februari akhir sampai April 2026, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan skripsi.

⁵ John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 247-248.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 234.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian berupa data kualitatif sehingga bentuknya berupa kata-kata dan bukan berupa angka. Data tersebut diperoleh dengan berbagai teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga datanya berupa hasil wawancara. Dalam penelitian ini akan dibahas melalui dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Sumber Data Primer: Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan peneliti.⁷ Sumber data primer didapat secara langsung di lapangan. Oleh sebab itu data ini bersifat mentah sehingga perlu beberapa kali dilakukan pengolahan kembali sampai benar-benar menjadi data yang bermanfaat. Untuk mendapatkannya, dilakukan berbagai proses interview kepada informan yang dipercaya memiliki keterlibatan dalam judul kajian fiqh muamalah terhadap praktik tengkulak dalam rantai pasok karet: perspektif syariah dalam distribusi dan keadilan ekonomi di Desa Rotan Mulya.
2. Sumber Data Sekunder: Sumber data sekunder yaitu data yang biasanya disusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁸ Bagi peneliti, literatur-literatur, arsip, maupun dokumen informatif dan secara tidak langsung berkontribusi dalam penyajian data tentang kajian fiqh muamalah terhadap praktik tengkulak dalam rantai pasok karet: perspektif syariah dalam distribusi dan keadilan ekonomi di Desa Rotan Mulya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang kualitatif, keterlibatan langsung peneliti dalam olah data terhadap objek penelitian, menjadi sangat penting. Penggunaan teknik yang tepat juga menjadi penentu bagi keberhasilan suatu data. Antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Observasi
Teknik mengumpulkan data dengan cara observasi biasanya berupa kegiatan pengamatan langsung maupun tidak langsung pada objek penelitian.⁹
2. Wawancara

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 157.

⁸ *Ibid*, hal. 85.

⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 220.

Peneliti dalam mengumpulkan data juga melakukan teknik wawancara. Hal itu karena teknik wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Teknik yang digunakan selanjutnya adalah dokumentasi. Kegiatan dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa wawancara terhadap tengkulak dan petani karet yang menjadi pendukung bagi penyajian sebuah data tentang kajian fiqh muamalah terhadap praktik tengkulak dalam rantai pasok karet: perspektif syariah dalam distribusi dan keadilan ekonomi di desa rotan mulya.

Teknik Analisis Data

Terdapat komponen utama dalam analisis data antara lain sebagai berikut yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*): Reduksi data berarti merangkum, dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Pada tahap ini, peneliti akan mereduksi data-data yang dikumpulkan dengan cara memisahkan sesuatu yang pokok dan sesuatu yang tidak penting.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat akan tetapi penelitian ini menggunakan teks narasi untuk menyajikan data. Oleh karena itu, dalam penyajian datanya, peneliti disini akan condong memberikan narasi-narasi dari hasil temuannya di lapangan berkaitan dengan kajian fiqh muamalah terhadap praktik tengkulak dalam rantai pasok karet: perspektif syariah dalam distribusi dan keadilan ekonomi.
3. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi Data (*Conclusion Drawing Atau Verification*)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan tidak hanya sekali tetapi beberapa kali. Pada setiap tahapannya dilapangan, peneliti memberikan kesimpulan sementara terhadap data yang dikumpulkan kemudian melakukan verifikasi, menyimpulkan lagi dan menverifikasi lagi sampai ditemukan bukti-bukti pendukung yang valid.

Keabsahan Data Penelitian

Salah satu uji keabsahan data pada penelitian kualitatif ini dengan menggunakan teknik triangulasi.¹⁰ Teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut. Adapun triangulasi dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi metode yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan metode yang berbeda.
3. Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rotan Mulya dengan melibatkan 32 informan yang terdiri atas 30 petani karet dan 2 tengkulak. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi mengenai praktik distribusi karet yang berlangsung di desa tersebut.

1. Distribusi Karet dalam Rantai Pasok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi karet di Desa Rotan Mulya melibatkan petani sebagai produsen dan tengkulak sebagai perantara yang membeli hasil karet untuk kemudian dijual kepada pemasok atau pabrik. Sebagian besar petani menyatakan bahwa mereka menjual hasil panennya kepada tengkulak karena tidak terdapat alternatif pembeli lain di wilayah desa. Dari 30 petani yang diwawancarai, hampir seluruhnya mengaku menjual karet kepada tengkulak karena keterbatasan akses pasar. Selain itu, sistem penjualan melalui tengkulak dianggap lebih mudah karena petani tidak perlu mencari pembeli maupun mengeluarkan biaya transportasi. Dalam praktiknya, tengkulak mendatangi rumah petani atau petani membawa hasil karetnya ke tempat tengkulak untuk ditimbang dan dibayar secara langsung.

¹⁰ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 393.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh petani karet di Desa Rotan Mulya menjual hasil panennya kepada tengkulak. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya alternatif pembeli lain yang dapat dijangkau oleh petani. Selain itu, keberadaan tengkulak dinilai memudahkan proses pemasaran hasil karet karena transaksi dapat dilakukan secara cepat dan pembayaran diberikan secara langsung setelah penimbangan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh KN yang menyatakan:

“Saya menjual karet kepada tengkulak, karena cuma ada tengkulak saja di sini”.¹¹

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh TM yang mengungkapkan:

“Karena yang ada di Desa Rotan Mulya ya cuma tengkulak saja”.¹²

Selain itu, YG menjelaskan bahwa:

“Di Desa Rotan Mulya cuma ada tengkulak saja, karena proses yang mudah dan cepat dan pembayaran juga langsung (tunai) serta tidak perlu biaya transportasi”.¹³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tengkulak menjadi saluran distribusi utama dalam rantai pasok karet di Desa Rotan Mulya karena keterbatasan akses pasar serta kemudahan yang diberikan kepada petani. seluruh petani menyatakan bahwa harga karet selalu diinformasikan sebelum proses penimbangan dilakukan. Sebanyak 23 petani menilai harga yang ditawarkan telah sesuai, sedangkan 7 petani lainnya berpendapat bahwa harga yang diberikan terkadang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Meskipun demikian, para informan menyatakan bahwa proses penimbangan dilakukan secara terbuka dan tidak pernah terjadi perselisihan terkait timbangan maupun kualitas karet yang diperjualbelikan.

2. Penilaian Petani terhadap Keadilan Transaksi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani menilai praktik jual beli karet yang berlangsung selama ini cukup adil. Penilaian tersebut didasarkan pada adanya keterbukaan harga, proses penimbangan yang dapat disaksikan secara langsung, serta pembayaran yang dilakukan setelah transaksi selesai.

NN menyampaikan bahwa:

“Menurut saya ya sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak dan menurut

¹¹ Kanti (Wawancara), pada 03 Maret 2026.

¹² Turmin (Wawancara), pada 04 Maret 2026.

¹³ Yogi (Wawancara), pada 03 Maret 2026.

saya juga praktik ini dilakukan atas dasar adil dan kerelaan bagi kedua belah pihak”.¹⁴

Pendapat yang sama disampaikan oleh AN yang menyatakan:

“Kalau menurut saya sama-sama menguntungkan dan praktik ini sudah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah”.¹⁵

Selain itu, PD juga mengungkapkan bahwa:

“Saling menguntungkan bagi kami petani dan juga tengkulak serta praktik ini sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan dilakukan adil atas dasar kerelaan kedua pihak”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas petani memandang transaksi jual beli karet yang berlangsung telah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

3. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani Menjual Karet Kepada Tengkulak

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keputusan petani dalam menjual karet kepada tengkulak.

a. Faktor Kemudahan

Kemudahan menjadi faktor yang paling dominan. Tengkulak umumnya datang langsung ke rumah petani atau berkeliling desa untuk membeli karet. Kondisi ini memudahkan petani karena tidak perlu mengangkut hasil panen ke tempat yang jauh. Selain itu, proses transaksi berlangsung cepat karena pembayaran dilakukan segera setelah penimbangan.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor kemudahan menjadi alasan utama petani menjual karet kepada tengkulak. Kemudahan tersebut terlihat dari akses pemasaran yang lebih sederhana, proses transaksi yang cepat, dan pembayaran yang dilakukan secara langsung.

JM mengungkapkan bahwa:

“Iya karena kemudahan akses dan proses menjadi alasan bagi kami untuk menjual kepada tengkulak”.¹⁷

Pernyataan tersebut diperkuat oleh TM yang menyatakan:

¹⁴ Nanang (Wawancara), pada 03 Maret 2026.

¹⁵ Andika (Wawancara), pada 05 Maret 2026.

¹⁶ Pudén (Wawancara), pada 03 Maret 2026.

¹⁷ Jumari (Wawancara), pada 05 Maret 2026.

“Menurut saya iya sebab kemudahan akses dan proses menjadi alasan untuk menjual getah karet kami”.¹⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh NM yang mengatakan:

“Kemudahan akses dan proses menjadi alasan untuk menjual getah karet kepada tengkulak”.¹⁹

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek kemudahan menjadi pertimbangan utama petani dalam menentukan saluran pemasaran hasil karetnya.

b. Faktor Kebutuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi yang mendesak bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi keputusan petani dalam menjual karet kepada tengkulak. Mayoritas informan menyatakan bahwa keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh kemudahan akses dan kebiasaan yang telah berlangsung lama.

KD menjelaskan bahwa:

“Kebutuhan ekonomi yang mendesak tidak mempengaruhi keputusan petani karet dalam menjual getah karet”.²⁰

Pendapat serupa juga terlihat dari hasil wawancara dengan KN yang tetap memilih menjual karet kepada tengkulak karena tidak adanya alternatif pembeli lain di desa tersebut.²¹

Selain itu, TM juga menyatakan bahwa alasan utama menjual karet kepada tengkulak lebih disebabkan oleh kemudahan proses pemasaran dibandingkan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak.²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa faktor kebutuhan ekonomi bukanlah alasan dominan dalam keputusan petani menjual karet kepada tengkulak. Kemudahan akses dan keberadaan tengkulak sebagai satu-satunya saluran pemasaran justru menjadi faktor yang lebih berpengaruh.

¹⁸ Turmin (Wawancara), pada 04 Maret 2026.

¹⁹ Nyaman (Wawancara), pada 04 Maret 2026.

²⁰ Kanedi (Wawancara), pada 05 Maret 2026.

²¹ Kanti (Wawancara), pada 05 Maret 2026.

²² Turmin (Wawancara), pada 04 Maret 2026.

Pembahasan

1. Distribusi Karet dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tengkulak memiliki peran penting dalam rantai distribusi karet di Desa Rotan Mulya. Keberadaan tengkulak menjadi penghubung antara petani sebagai produsen dengan pemasok atau pabrik sebagai pihak yang membutuhkan bahan baku. Dalam perspektif fiqh muamalah, distribusi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakjelasan), penipuan (tadlis), maupun praktik yang merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, transaksi jual beli karet dilakukan dengan adanya kejelasan objek transaksi, harga yang disampaikan sebelum akad, serta proses penimbangan yang dapat disaksikan langsung oleh petani. Kondisi tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur transparansi dalam transaksi sehingga akad jual beli dapat dikategorikan sah menurut prinsip fiqh muamalah. Selain itu, adanya kerelaan antara petani dan tengkulak juga mencerminkan terpenuhinya prinsip an-taradhin (saling ridha) sebagaimana yang menjadi dasar dalam transaksi ekonomi Islam.

2. Kesesuaian Praktik Tengkulak dengan Prinsip Keadilan Ekonomi Islam

Prinsip keadilan merupakan salah satu landasan utama dalam fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani menilai praktik jual beli yang dilakukan tengkulak telah berlangsung secara terbuka dan jujur. Transparansi harga, keterbukaan dalam penimbangan, serta pembayaran yang dilakukan secara langsung menjadi indikator adanya penerapan prinsip keadilan dalam transaksi.

Meskipun demikian, sebagian petani mengungkapkan bahwa harga yang diberikan terkadang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keadilan distributif masih perlu mendapat perhatian. Dalam fiqh muamalah, perbedaan harga tidak serta-merta menjadikan transaksi tidak sah selama tidak terdapat unsur paksaan, manipulasi, maupun eksploitasi. Oleh karena itu, praktik jual beli karet di Desa Rotan Mulya pada dasarnya telah memenuhi prinsip dasar keadilan ekonomi Islam, meskipun posisi tawar petani yang relatif lemah akibat terbatasnya akses pasar berpotensi memengaruhi besaran keuntungan yang diperoleh.

3. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Keputusan petani untuk menjual karet kepada tengkulak dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan kebiasaan yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan utama petani lebih bersifat praktis dibandingkan faktor ekonomi yang mendesak. Dalam perspektif fiqh muamalah, kemudahan (taisir) merupakan salah satu nilai yang diperhatikan dalam aktivitas ekonomi. Kehadiran tengkulak yang memudahkan proses distribusi dapat memberikan manfaat (maslahah) bagi petani karena mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk memasarkan hasil karet. Oleh karena itu, selama transaksi dilakukan secara transparan, sukarela, dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, keberadaan tengkulak dapat dipandang sebagai bagian dari mekanisme distribusi yang diperbolehkan dalam Islam.

PENUTUP

Kesimpulan

Sehubungan dengan beberapa rumusan masalah yang telah dicantumkan oleh peneliti, menyimpulkan beberapa kesimpulan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Distribusi dalam praktik tengkulak pada rantai pasok karet ditinjau melalui kajian fiqh muamalah di Desa Rotan Mulya menunjukkan bahwa tengkulak berperan sebagai perantara utama antara petani dan pemasok atau pabrik. Hal ini terjadi karena tidak ada alternatif pembeli lain di desa tersebut, sehingga petani umumnya menjual karet mereka kepada tengkulak. Proses transaksi dilakukan secara langsung, dengan penimbangan di rumah petani atau di tempat tengkulak, kemudian pembayaran dilakukan segera setelah penimbangan. Harga karet biasanya diinformasikan terlebih dahulu agar petani mengetahui nilai jual yang mereka terima. Dilihat dari perspektif fiqh muamalah, praktik ini telah memenuhi prinsip dasar jual beli, yaitu kejelasan barang, kesepakatan harga, dan kerelaan kedua belah pihak.
2. Kesesuaian praktik tengkulak dengan prinsip keadilan ekonomi dalam kajian fiqh muamalah sebagian besar petani menilai transaksi yang berlangsung sudah adil karena prosesnya transparan, harga diinformasikan terlebih dahulu, dan penimbangan dilakukan di depan petani. Meski begitu, praktik ini masih dianggap

wajar karena dilakukan secara sukarela dan kedua pihak tetap mendapatkan manfaat.

Saran

Hasil penelitian yang disajikan diharapkan dapat memberikan saran bagi:

1. Bagi Petani: Petani sebaiknya terus meningkatkan pengetahuan mengenai transaksi jual beli yang adil dan transparan. Dengan pemahaman ini, petani dapat mempertimbangkan berbagai pilihan saat menjual karet, sehingga hak mereka lebih terlindungi dan transaksi berjalan adil.
2. Bagi Tengkulak: Tengkulak diharapkan tetap menjaga prinsip kejujuran, keterbukaan harga, dan keadilan dalam setiap transaksi. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan petani dan membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
3. Bagi Pemerintah: Pemerintah diharapkan memberikan edukasi kepada petani dan tengkulak mengenai mekanisme pemasaran yang adil, serta membantu membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani. Dengan begitu, petani memiliki lebih banyak pilihan pembeli dan tidak terlalu tergantung pada tengkulak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D., Khairunnisya, N., Bahar, A., Khadafi, T., & Choiriyah, C. (2025). "Konsep dan Implementasi Akad Jual Beli dalam Lembaga Keuangan Syariah: Memahami Pondasi Rukun dan Syarat yang Mewujudkan Keadilan", *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3, (1), 227-242.
- Endarwan & Etwanto, G. P. (2025). "Makna Keberlanjutan bagi Petani Rakyat dalam Industri Karet Remah: Studi Kualitatif Kritis di Sumatera Selatan". *Jurnal Bisnis Ekonomi*, 3, (4), 722-753.
- John W. C. 2016. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lexy J. M. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muri Y. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana.
- Nana S. S. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salsabila, P & Wulandari. (2025). "Kajian Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Di Nusa Tenggara Barat", *Journal of Economics Development Research*, 1, (3), (2025), 102-112.
- Siregar, I., & Hasibuan, U. K. M. (2024). "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2, (4), 113-124.
- Suharsimi A. 2007. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.